

**ANALISIS PERHITUNGAN, PELAPORAN DAN
PENCATATAN PPh PASAL 23 ATAS JASA
TEKNIK PADA PT. UNISEM MEDAN**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi*



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

OLEH

Nama : T.MUHAMMAD ARIF MUTTAQIN
NPM : 1505170469
Prog. Studi : AKUNTANSI

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI


Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidang yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 08 Oktober 2019, pukul 13.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, dan seterusnya.

MEMUTUSKAN

Nama : T. MUHAMMAD ARIF MUTTAQIN
NPM : 1505170469
Program Studi : AKUNTANSI
Judul Skripsi : ANALISIS PERHITUNGAN PELAPORAN DAN PENCAITATAN PPh PASAL 23 ATAS JASA TEKNIK PADA PT. UNISEM MEDAN
Dinyatakan : (B) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

Tim Penguji

Penguji I



(ZULIA HANUM, SE, M.Si)

Penguji II



(NOVIEN RIALDY, SE, MM)

Pembimbing



(ISURYA SANTAYA, SE, MM)

Panitia Ujian

Ketua



(H. JANURI, S.E., M.M., M.Si)

Sekretaris



(ADE GUNAWAN, S.E., M.Si)





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI


Skripsi ini disusun oleh:

NAMA LENGKAP : T.MUHAMMAD ARIF MUTTAQIN
N.P.M : 1505170469
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
KONSENTRASI : AKUNTANSI PERPAJAKAN
JUDUL PENELITIAN : ANALISIS PERHITUNGAN, PELAPORAN, DAN
PENCATATAN PPh PASAL 23 ATAS JASA TEKNIK
PADA PT.UNISEM MEDAN

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, Oktober 2019


Pembimbing Skripsi



SURYA SANTAYA., SE., M.M

Diketahui/Disetujui
Oleh :

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU



FITRIANI SARAGIH., SE., M.Si

Dekan
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU



H. JANURI., SE., MM., M.Si



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Lengkap : T.MUHAMMAD ARIF MUTTAQIN
N.P.M : 1505170469
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : PERPAJAKAN
Judul Penelitian : ANALISIS PERHITUNGAN, PELAPORAN, DAN
PENCATATAN PPh PASAL 23 ATAS JASA TEKNIK PADA
PT.UNISEM MEDAN

Tanggal	Deskripsi Hasil Bimbingan Skripsi	Paraf	Keterangan
20/09/2019	- Membuat kerangka dan deskripsi data - Perhitungan pajak		
23/09/2019	- Pembahasan materi buku Mendapat - Laporan Keuangan dan Saran		
28/09/2019	- Membuat kerangka pajak dan Saran - Laporan Eksternal		
3/10/2019	- Selesai di bimbing di tempat sidang Maka ini		

Medan, Oktober 2019

Diketahui / Disetujui

Ketua Program Studi Akuntansi

Dosen Pembimbing

(SURYA S. NJAYA, S E, M. M)

(FITRIANI SARAGIH, S E, M. S. i)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474 Medan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

NAMA MAHASISWA : T. MUHAMMAD ARIF MUTTAQIN
NPM : 1505170469
JURUSAN : AKUNTANSI
KONSENTRASI : AKUNTANSI PERPAJAKAN
JUDUL : ANALISIS PERHITUNGAN, PELAPORAN DAN
PENCATATAN PASAL 23 ATAS JASA PADA PT.
UNISEM MEDAN


TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF	KETERANGAN
07/08/2019	- pembongkaran teori pendahuluan - perbaikan Metode penelitian Menentukan penulis.		
14/08/2019	- perbaikan Draftan penyusunan - penulis	J	
29/08/2019	Selesai di Bimbingan Acl untuk Lanjut ke Sempuro	J	

Pembimbing Proposal


SURYA SANJAYA, SE, M.M

Medan, Agustus 2019

Diketahui/Disetujui
Ketua Jurusan


FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474 Medan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

NAMA MAHASISWA : T. MUHAMMAD ARIF MUTTAQIN
NPM : 1505170469
JURUSAN : AKUNTANSI
KONSENTRASI : AKUNTANSI PERPAJAKAN
JUDUL : ANALISIS PERHITUNGAN, PELAPORAN DAN
PENCATATAN PASAL 23 ATAS JASA PADA PT.
UNISEM MEDAN

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF	KETERANGAN
19/07/2019	- perbaiki latar belakang masalah		
	- perbaiki Identifikasi masalah		
	- perbaiki Rumus yang		
22/07/2019	- latar belakang masalah belum jelas karena na cya		
	- perbaiki ab Teori pendukung di Bab II		

Pembimbing Proposal

SURYA SANJAYA, SE, M.M

Medan, Agustus 2019

Diketahui/Disetujui

Ketua Jurusan

FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si

SURAT PERNYATAAN

Nama : T. Muhammad Arif Muttaqin
NPM : 15051705469
Fak/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis / Akuntansi
Judul Skripsi : **Analisis Perhitungan, Pelaporan dan Pencatatan PPh Pasal 23 atas Jasa Teknik pada PT. Unisem Medan**

Dengan ini saya menyatakan bahwa benar saya memperoleh data dari PT. Unisem Medan

Dan Apabila ternyata di kemudian hari data-data dari skripsi ini salah dan merupakan hasil **Plagiat** karya orang lain maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi akademik.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, Oktober 2019

Yang Membuat Pernyataan



T. Muhammad Arif Muttaqin

ABSTRAK

T. Muhammad Arif Muttaqin (1505170469) Analisis Perhitungan, Pelaporan dan Pencatatan PPh Pasal 23 atas Jasa Teknik pada PT. Unisem Medan

Sesuai dengan permasalahan yang diajukan dalam penelitian, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan akuntansi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas jasa teknik pada PT. Unisem Medan. Teknik analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan studi dokumentasi yaitu dengan mempelajari, mengklasifikasikan, dan wawancara yaitu bentuk pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan wawancara atau tatap muka secara langsung dengan pimpinan perusahaan dan staf personil yang ada kaitannya dengan masalah penelitian yang akan dibahas serta menganalisis data sekunder berupa mengenai PPh Pasal 23.

Berdasarkan hasil penelitian Penerapan PPh pasal 23 atas jasa teknik pada PT. Unisem Medan belum sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang No. 36 tahun 2008 pasal 23. Pemotongan PPh pasal 23 atas jasa teknik pada PT. Unisem Medan belum sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang No. 36 tahun 2008 pasal 23, dikarenakan dari data diatas terdapat perbedaan pemotongan yang dilakukan oleh perusahaan, dimana perusahaan tidak adanya pemotongan PPh 23 atas imbalan jasa PPJK serta EDII. Terjadinya kesalahan dalam dalam pelaporan PPh 23 yaitu salah menginput kode billing dan perusahaan terlambat dalam melakukan penyetoran PPh 23.

Kata Kunci : Perhitungan, Pelaporan, Pencatatan, PPh 23

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb

Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kita khususnya penulis, serta shalawat dan salam kehadiran Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang kita harapkan syafaatnya di hari akhir nanti, sampai saat ini penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi dengan judul **“Analisis Perhitungan, Pelaporan dan Pencatatan PPh Pasal 23 atas Jasa Teknik pada PT. Unisem Medan.”**

Penulis menyadari, bahwa sesungguhnya penulisan dan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan dan nasehat serta pengarahan dari berbagai pihak, untuk itu dengan segala kerendahan hati, tulus dan ikhlas penulis mengucapkan terima kasih yang telah membantu dan memberi dorongan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Dan pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayahanda **Alm Ir. T. Irfan Taufiq** dan Ibunda **Eka Sriwahyuni** yang telah memberikan dukungan baik moril maupun material serta do'a restu sangat bermanfaat sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak **Dr. Agussani, M.AP**, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak **H. Januri S.E., M.M., M.Si** selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

4. Ibu **Fitriani Saragih S.E., M.Si.**, selaku Ketua Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
5. Ibu **Zulia Hanum S.E., M.Si.**, selaku Sekretaris Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak **Surya Sanjaya, SE, M.M** selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan yang banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik
7. Bapak/Ibu Dosen selaku staf pengajar yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu, yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan.
8. Sahabat-Sahabat Kuliah penulis beserta seluruh teman-teman Akuntansi yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, Penulis mengucapkan banyak terima kasih. Skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan, untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan dan perbaikannya sehingga akhirnya skripsi ini dapat memberikan manfaat yang banyak bagi semua pihak.

Medan, Agustus 2019

T. Muhammad Arif Muttaqin
1505170

DAFTAR ISI

ABSTRAK

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan dan Manfaat penelitian.....	5
BAB II LANDASAN TEORI.....	7
A. Uraian Teoritis.....	7
1. Pajak.....	7
1.1. Pengertian Pajak.....	7
1.2. Tujuan dan Manfaat Pajak.....	7
1.3. Ketentuan Umum Perpajakan.....	8
2. Pajak Penghasilan.....	14
2.1. Pengertian Pajak Penghasilan.....	14
2.2. Jenis-Jenis Pajak Penghasilan.....	14
3. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23.....	16
3.1. Pengertian PPh Pasal 23.....	16
3.2. Subjek PPh Pasal 23.....	17

3.3. Objek Penghasilan PPh Pasal 23	17
3.4. Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23.....	18
3.5. Pengecualian Objek Pajak Penghasilan Pasal 23	19
3.6. Perhitungan dan Pencatatan PPh Pasal 23	20
3.7. Pelaporan PPh Pasal 23.....	21
4. Penelitian Terdahulu.....	23
B. Kerangka Berfikir	24
BAB III METODE PENELITIAN	26
A. Pendekatan Penelitian.....	26
B. Defenisi Operasional	26
C. Tempat dan Waktu Penelitian.....	26
D. Sumber Data	27
E. Teknik Pengumpulan Data.....	27
F. Teknik Analisis Data.....	28
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	30
A. Hasil Penelitian.....	30
1. Deskripsi Objek Penelitian	30'
2. Analisis Data.....	31
B. Pembahasan	36
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	46
A. Kesimpulan	46
B. Saran	46
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Penelitian Terdahulu.....	23
Tabel III.1	Waktu Penelitian	27

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Kerangka Berfikir	24
-------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan suatu iuran wajib yang dibayarkan oleh semua orang yang memiliki penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Pajak mempunyai peranan yang sangat penting bagi Negara dikarenakan semua pengeluaran yang digunakan untuk pembangunan berasal dari pajak. Uang yang dibayarkan oleh wajib pajak akan dimasukkan ke kas negara, kemudian melalui Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dialokasikan untuk membiayai program kerja yang dikelola oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Salah satu jenis pajak yang paling potensial adalah Pajak Penghasilan (PPh.). Pajak Penghasilan merupakan pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak. Salah satu pajak penghasilan tersebut adalah PPh Pasal 23, yaitu pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan Wajib Pajak Dalam Negeri atau Bentuk Usaha Tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam PPh Pasal 21.

Indonesia menerapkan beberapa jenis sistem pemungutan pajak, salah satu diantaranya adalah with holding system. With Holding System (pemotongan pajak melalui pihak ketiga) adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak

yang terutang oleh Wajib Pajak (WP) sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong dan memungut pajak, menyetor, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Perhitungan, pemotongan serta pelaporan PPh Pasal 23 harus dilakukan secara teliti agar tidak menimbulkan suatu kesalahan yang berakibat menimbulkan kerugian bagi WP yang berupa sanksi dari kantor pajak maupun kerugian bagi negara karena berkurangnya penerimaan dari sektor pajak..

Pajak penghasilan sudah beberapa kali mengalami perubahan undang-undang. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan fungsi dan peranan perpajakan dalam rangka mendukung suatu kebijakan pembangunan nasional, khususnya di bidang ekonomi. Ketentuan mengenai hal tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008 tentang Jenis Jasa Lain, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf c Angka 2 undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

PT Unisem merupakan bergerak dalam jasa Logistik Terpadu (*Logistics Provider*). Bisnis PT. Unisem ini merupakan perluasan dari bisnis satuan harapan menjadi PT. Unisem adalah untuk mengubah konsep bisnis parsial logistik yang telah dilakukan menjadi sebuah logistik terpadu yang saling support satu dengan yang lain.

Sebagai perusahaan yang taat akan pajak, maka PT Unisem berkewajiban untuk melakukan perhitungan, pemotongan, dan pelaporan pajak penghasilan sesuai ketentuan yang mengacu pada Undang-Undang Perpajakan yang berlaku, dalam hal ini khususnya PPh Pasal 23 atas penggunaan jasa service pada PT Unisem.

Kewajiban pembayaran PPh Pasal 23 atas jasa telah lama berlaku di Indonesia, tetapi bagi perusahaan-perusahaan yang dikategorikan menengah kecil, atau bagi orang yang awam akan adanya pajak, sering tidak mengetahui adanya pemotongan PPh atas jasa yang telah mereka keluarkan. Pihak penyedia jasa service merasa dirugikan dan tidak terima akan adanya pemotongan pajak penghasilan dengan melakukan komplain kepada PT Unisem karena nominal yang telah diterima pihak penyedia jasa service tidak sesuai dengan yang diperkirakan, sedangkan pemotongan pajak atas penghasilan yang telah mereka terima harus tetap terjadi. Selain itu, terkadang beberapa pihak penyedia jasa tidak memiliki NPWP yang akan menyebabkan pemotongan pajak atas jasa service yang dikeluarkan menjadi semakin besar.

Dari hasil observasi dapat terlihat bahwa tidak adanya pemotongan atas imbalan jasa Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) dan Jasa Kepelabuhanan (EDII) yang dilakukan secara terpisah dari jasa *trucking (fee)*, Sementara menurut peraturan perundang-undangan perpajakan Nomor 36 Tahun tahun 2008 dan PMK 141/PMK.03/2015 menyatakan bahwa Apabila tagihan (*invoice*) atas imbalan kegiatan operasional tersebut dilakukan secara menyatu dan terpisah (misalnya dengan menggunakan nama akun imbalan jasa *trucking* atau *fee* dan jasa PPJK serta EDII), maka seluruh imbalan atas jasa-jasa operasional tersebut semestinya dipotong PPh Pasal 23.

Fenomena lain yang ditemukan pada PT. Unisem Terjadinya kesalahan kode akun pajak yang dibuat perusahaan adalah 100 sementara menurut Per.30/PJ/2015 menyatakan bahwa kode akun pajak atas tagihan jasa adalah 104 dan dampaknya bagi perusahaan adalah pajak tidak dapat diaukui sesuai dengan pemotongan sehingga harus menyetor ulang atau pindah buku.

Adapun masalah yang terjadi di PT. Unisem adalah dalam melakukan pembayaran PPh 23 mengalami keterlambatan dalam pembayaran tersebut sementara menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang KUP Pasal 9 (2a) menyatakan sanksi 2% per bulan untuk setiap penyetoran dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Siti Khairani (2012) Hasil penelitian yang dilakukan, di Bank OCBC NISP telah melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, hanya saja masih perlu melakukan integrasi pada saat penginputan suku bunga deposito yang jatuh tempo agar tidak terdapat kesalahan .Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Bank OCBC NISP telah sepenuhnya menerapkan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 4 Ayat 2 sesuai dengan ketentuan perpajakan yang ada untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam proses perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 4 Ayat (2).

Penelitian yang dilakuakn oleh Patric (2010) Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa PPh Pasal 23 berpengaruh terhadap besarnya angsuran PPh Pasal 25 yang harus dibayarkan perusahaan, sedangkan PPh Pasal 25 tidak mempunyai pengaruh apapun terhadap PPh pasal 23 dan Pelaporan PPh Pasal 23

paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dan SPT masa disampaikan paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir. Sedangkan Pelaporan PPh Pasal 25 paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya dan SPT masa disampaikan paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul penelitian **“Analisis Perhitungan, Pelaporan dan Pencatatan PPh Pasal 23 atas Jasa Teknik pada PT. Unisem Medan”**.

B. Identifikasi Masalah

Dalam penelitian ini yang menjadi nidentifikasi masalah berdasarkan penjelasan pada latar belakang masalah adalah sebagai berikut :

1. Terjadinya kesalahan jumlah pelaporan pajak PPh Pasal 23 yang terutang tidak sama dengan jumlah yang ada pada daftar bukti potong PPh Pasal 23
2. Sering terjadinya keterlambatan dalam pelaporan SPT Massa PPh Pasal 23

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, rumusan masalah yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah : bagaimanakah perhitungan, pelaporan dan pencatatan PPh Pasal 23 atas Jasa teknik pada PT. Unisem Medan?

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis perhitungan, pelaporan dan pencatatan PPh Pasal 23 atas Jasa pada PT. Unisem Medan.

2. Manfaat Penelitian

Data dan informasi yang diperoleh dari penelitian yang berhubungan dengan masalah tersebut diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak. Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagi Penulis

Penulis berharap dapat menambah wawasan pengetahuan dengan mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh di bangku kuliah dengan melakukan praktek di perusahaan selama melakukan penelitian dan hasil penelitian ini juga diharapkan bisa memberikan sumber referensi dan tambahan pengetahuan bagi semua pihak terkait, ataupun bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian pada bidang kajian yang sejenis.

2. Bagi Perusahaan yang diteliti

Penelitian ini memberikan informasi tambahan bagi perusahaan dalam melaksanakan peraturan perpajakan dengan benar sehingga dapat memberikan kepastian bahwa penghasilan pasal 23 atas seluruh transaksi jasa teknik dilaksanakan dengan benar yang otomatis dapat mencegah perusahaan dari kerugian akibat beban pajak yang seharusnya bisa dihindari.

3. Bagi Perkembangan Ilmu Akuntansi

Penelitian ini memberikan informasi bagaimana penerapan perpajakan di lapangan supaya Direktorat Jenderal Pajak dapat melihat apakah peraturan perpajakan yang berlaku dapat mendorong pengusaha dalam melakukan kewajiban perpajakannya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Uraian Teorits

1. Pajak

1.1. Pengertian Pajak

Pengertian pajak telah banyak dikemukakan oleh para ahli, namun masing-masing definisi memiliki tujuan yang sama. Definisi pajak menurut Waluyo (2011) adalah: "Iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan".

Saepudin (2008) Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian daripada kekayaan ke kas negara disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum.

Mardiasmo (2011) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikelir ke sektor pemerintah) berdasarkan Undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjuk yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.

1.2. Tujuan dan Manfaat Pajak

Pajak sebagai sumber utama penerimaan negara sangat perlu ditingkatkan

sehingga pembangunan nasional dapat dilaksanakan dengan kemampuan sendiri berdasarkan prinsip kemandirian. Menurut Muchlis (2011) tujuan dari pajak adalah sebagai berikut :

1. Untuk membatasi konsumsi dan dengan demikian mentransfer sumber dari konsumsi ke investasi
2. Untuk mendorong tabungan dan menanam modal
3. Untuk mentransfer sumber dari tangan masyarakat ke tangan pemerintah sehingga memungkinkan adanya investasi sumber dari tangan masyarakat ke tangan pemerintah sehingga memungkinkan adanya investasi pemerintah
4. Untuk memodifikasi pola investasi
5. Untuk mengurangi ketimpangan ekonomi
6. Untuk memobilisasi surplus ekonomi

Menurut Mardiasmo (2011) manfaat pajak adalah sebagai berikut :

1. Fungsi Penerimaan (*budgetair*), adalah pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah.
2. Fungsi Mengatur (*regulated*), adalah fungsi bahwa pajak-pajak tersebut akan digunakan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di bidang sosial dan ekonomi.

1.3. Ketentuan Umum Perpajakan

Undang-undang tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan dilandasi filsafah pancasila dan undang-undang dasar 1945, yang didalamnya tertuang ketentuan yang menjunjung tinggi hak warga Negara dan menempatkan

kewajiban perpajakan sebagai kewajiban kenegaraan. UU No. 28 tahun 2007 pada dasarnya mengatur hak dan kewajiban Wajib Pajak, wewenang dan kewajiban aparat pemungut pajak, serta sanksi perpajakan. Beberapa istilah yang lazim digunakan dalam perpajakan sebagaimana yang mengacu pada UU No. 28 tahun 2007, antara lain:

1. Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan sebesar-besarnya untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat.
2. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan.
3. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
4. Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, dll.
5. Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak.
6. Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri Wajib Pajak.

7. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu.
8. Tahun Pajak adalah jangka waktu satu tahun kalender.
9. Bagian Tahun pajak adalah bagian dari jangka waktu satu tahun pajak.
10. Pajak Yang Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu bagian tahun pajak.
11. Surat Pemberitahuan Pajak adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak.
12. Surat Pemberitahuan Masa adalah surat pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak.
13. Surat Pemberitahuan Tahunan adalah surat pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.
14. Surat Setoran Pajak adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau dengan cara lain.
15. Surat Ketetapan Pajak adalah surat ketetapan yang berhubungan dengan pembayaran pajak.
16. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.
17. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

18. Surat Ketetapan Pajak Nihil adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
19. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak.
20. Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
21. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
22. Kredit Pajak untuk Pajak Penghasilan adalah pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak ditambah dengan pokok pajak terutang dalam Surat Tagihan Pajak karena Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar, ditambah dengan pajak yang dipotong atau dipungut, ditambah dengan pajak atas penghasilan yang dibayar atau terutang diluar negeri, dikurangi dengan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak yang dikurangkan dari pajak yang terutang.
23. Kredit Pajak untuk Pajak Pertambahan Nilai adalah Pajak Masukan yang dapat dimasukkan dikurangi dengan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak atau setelah dikurangi dengan pajak yang telah dikompensasikan, yang dikurangkan dengan dari pajak yang terutang.
24. Pekerjaan Bebas adalah pekerjaan yang dilakukan orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus yang tidak terikat pada hubungan kerja.

25. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan.
26. Bukti Permulaan adalah keadaan, perbuatan, dan/atau bukti berupa keterangan, tulisan atau benda yang dapat memberikan petunjuk adanya dugaan kuat bahwa sedang atau telah terjadi tindak pidana dibidang perpajakan.
27. Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana dibidang perpajakan.
28. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak.
29. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan untuk periode tahun pajak tersebut.
30. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya.
31. Penyidikan Tindak Pidana Dibidang Perpajakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang perpajakan.

32. Penyidik adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana.
33. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.
34. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat keputusan atas keberatan terhadap surat ketetapan pajak atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak.
35. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap surat keputusan keberatan yang diajukan oleh wajib pajak.
36. Putusan Gugatan adalah putusan badan peradilan pajak atas gugatan terhadap hal-hal yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dapat diajukan gugatan.
37. Putusan Peninjauan kembali adalah putusan mahkamah agung atas permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Wajib Pajak atau oleh Direktur Jenderal Pajak terhadap putusan banding atau putusan gugatan dari badan peradilan pajak.
38. Surat Keputusan Pengambilan Pendahuluan Kelebihan Pajak adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pengembalian pendahuluan kelebihan pajak untuk wajib pajak tertentu.
39. Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga adalah surat keputusan yang menentukan jumlah imbalan bunga yang diberikan kepada Wajib Pajak.

40. Tanggal dikirim adalah tanggal stempel pengiriman pos, tanggal faksimili, atau dalam hal disampaikan secara langsung yaitu tanggal pada saat surat, keputusan, atau putusan disampaikan secara langsung.
41. Tanggal diterima adalah tanggal stempel pos, tanggal faksimili, atau dalam hal diterima secara langsung yaitu tanggal pada saat surat, keputusan, atau putusan disampaikan secara langsung.

2. Pajak Penghasilan

2.1. Pengertian Pajak Penghasilan

Menurut Supramono dan Damayanti (2010:37) Pajak penghasilan (PPh) adalah suatu pungutan resmi yang ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan yang diterima/diperoleh dalam tahun pajak untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Menurut Resmi (2003:74), PPh merupakan pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak. Soemitro (1992:64) juga menyebutkan pajak penghasilan sebagai pajak langsung dari pemerintah pusat yang dipungut atas penghasilan dari semua orang yang berada di wilayah Republik Indonesia.

Sebelum tahun 1984, pelaksanaan Pajak Penghasilan di Indonesia menggunakan undang-undang pajak warisan kolonial, ordonansi Pajak Perseroan 1925, dan ordonansi Pajak Pendapatan 1944. Selanjutnya pada tahun 1983 dilakukan reformasi dibidang perpajakan yang menghasilkan beberapa undang-undang perpajakan, salah satunya adalah undang-undang no 7 tahun 1983 tentang Pajak penghasilan yang mulai pada 1 Januari 1984. Undang-undang tersebut telah beberapa kali diubah dengan Undang-undang:

2.2. Jenis-Jenis Pajak Penghasilan

Menurut Siti Resmi (2011:7) Terdapat berbagai jenis pajak penghasilan dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

1) Pajak Penghasilan PPh Pasal 4 (2)

Pajak yang dikenakan pada wajib pajak badan maupun wajib pajak pribadi atas beberapa jenis penghasilan yang mereka dapatkan dan pemotongan pajaknya bersifat final

2) Pajak Penghasilan PPh 21 atas gaji karyawan

pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subyek pajak dalam negeri

3) PPh 22

Bentuk pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan satu pihak terhadap wajib pajak dan berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang. Pajak Penghasilan ini dikenakan kepada badan-badan usaha tertentu, baik milik pemerintah maupun swasta yang melakukan kegiatan perdagangan ekspor, impor, dan re-impor.

4) PPh 23

pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.

5) PPh 25

pembayaran *Pajak Penghasilan* secara angsuran. Tujuannya adalah

untuk meringankan beban Wajib Pajak, mengingat pajak yang terutang harus dilunasi dalam waktu satu tahun.

6) PPN

PPN (Pajak Pertambahan Nilai) itu sendiri adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. PPN merupakan jenis pajak tidak langsung, maksudnya pajak ini disetor oleh pihak lain (pedagang) yang bukan penanggung pajak, atau dengan kata lain konsumen akhir tidak langsung menyetorkan pajak yang dia tanggung.

3. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23

3.1. Pengertian PPh Pasal 23

Menurut Madiasmo (2011: 235), “ketentuan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 23 mengatur pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21, yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya”.

Supramono dan Damayanti (2010:85) menegaskan bahwa PPh Pasal 23 adalah “pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri (orang pribadi atau badan), serta bentuk usaha tetap dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21, meliputi dividen, royalti, hadiah dan penghargaan, sewa, penghasilan sehubungan dengan penggunaan harta, dan imbalan jasa tertentu” .

Pasal 23 Ayat (1) Huruf c Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 mengatur bahwa penghasilan

berupa imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dikenakan tarif sebesar dua persen dari penghasilan bruto. Dalam hal wajib pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi seratus persen dari pada tarif sebagaimana dimaksud pada Ayat (1).

3.2. Subjek PPh Pasal 23

Dalam pengertian Pajak Penghasilan Pasal 23 diatas mengimplikasikan bahwa Subjek Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah mereka yang dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23, Wajib Pajak Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau Subjek Pajak Dalam Negeri, penyelenggaraan kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

3.3. Objek Pajak Penghasilan Pasal 23

Berdasarkan tarif pajaknya, objek PPh Pasal 23 dibedakan menjadi dua, antara lain:

- a. Objek pajak yang dikenakan tarif 15% dari jumlah bruto. Objek pajak yang dikenakan tarif tersebut terdiri dari:
 1. Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
 2. Bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
 3. Royalti.
 4. Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya, selain yang telah dipotong pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

- b. Objek pajak yang dikenakan tariff 2% dari jumlah bruto, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Objek pajak yang dikenakan tarif ini terdiri dari:
1. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (2).
 2. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain, selain jasa yang telah dipotong pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21. Jasa lain terdiri dari:
 - a) Jasa penilai (*appraisal*);
 - b) Jasa aktuaris;
 - c) Jasa akuntansi, pembukuan, dan atestasi laporan keuangan;
 - d) Jasa perancang (*design*);
 - e) Jasa pengeboran (*drilling*) di bidang penambangan minyak dan gas bumi (migas), kecuali yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap (BUT);
 - f) Jasa penunjang di bidang penambangan gas;
 - g) Jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang penambangan selain migas;
 - h) Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara;
 - i) Jasa penebangan hutan;
 - j) Jasa pengolahan limbah;
 - k) Jasa penyedia tenaga kerja (*outsourcing services*);
 - l) Jasa perantara dan/atau keagenan;
 - m) Jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan oleh Bursa Efek, KSEI dan KPEI;
 - n) Jasa *custodian*/penyimpanan/penitipan, kecuali yang dilakukan oleh KSEI;
 - o) Jasa pengisian suara (*dubbing*) dan/atau sulih suara;
 - p) Jasa *mixing* film;
 - q) Jasa sehubungan dengan *software* komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan, dan perbaikan;
 - r) Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh wajib pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;
 - s) Jasa perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, TV kabel, alat transportasi/kendaraan, dan/atau bangunan, selain yang dilakukan oleh wajib pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;
 - a) Jasa maklon;
 - b) Jasa penyelidikan dan keamanan;
 - c) Jasa penyelenggara kegiatan atau *event organizer*;
 - d) Jasa pengepakan;
 - e) Jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media massa,

- media luar ruang, atau media lain untuk penyampaian informasi;
- f) Jasa pembasmian hama;
 - g) Jasa kebersihan atau *cleaning service*; Jasa *catering* atau tata boga.

3.4. Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23

Sifat dari PPh Pasal 23 adalah pemotongan, dalam arti penerima penghasilan yang dikenai PPh Pasal 23 dipotong terlebih dahulu Pajak Penghasilan Pasal 23 oleh pemberi penghasilan. Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23 terdiri dari:

- a. Badan pemerintah.
- b. Subjek pajak badan dalam negeri.
- c. Penyelenggara dalam negeri.
- d. Bentuk Usaha Tetap (BUT).
- e. Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.
- f. Orang pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri tertentu yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak sebagai pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23; akuntan; arsitek; dokter; notaris; Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), kecuali PPAT tersebut adalah camat, pengacara, dan konsultan yang melakukan pekerjaan bebas; serta orang pribadi yang menjalankan usaha yang menjalankan pembukuan atas pembayaran berupa sewa.

Dalam hal wajib pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi seratus persen dari pada tarif normal.

3.5. Pengecualian Objek Pajak Penghasilan Pasal 23

Berikut ini adalah penghasilan yang dikecualikan dari PPh Pasal 23, baik untuk PPh Pasal 23 yang dikenakan tarif 2% maupun yang dikenakan tarif 15%.

- a. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank.
- b. Sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi.
- c. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri, koperasi, BUMN, atau BUMD dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan

berkedudukan di Indonesia dengan syarat:

1. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan.
 2. Bagi perseroan terbatas serta BUMN dan BUMD yang menerima dividen kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor.
- d. Dividen yang diterima oleh orang pribadi.
 - e. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi.
 - f. Pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif (KIK).
 - g. Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya dan bunga simpanan yang tidak melebihi jumlah sebesar Rp. 240.000,00 setiap bulannya yang dibayarkan oleh koperasi.
 - h. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

3.6. Perhitungan dan Pencatatan PPh Pasal 23

Akuntansi Pajak untuk Pendapatan

(Dr) Piutang	55,000,000	
	(Cr) PPN Keluaran	5,000,000
	Penjualan	50,000,000

Pada Saat Mengakui Pendapatan/Penjualan

(Dr) Kas/Bank	55,000,000	
	(Cr) Piutang	55,000,000

Pada Saat Penerimaan Piutang

(Dr) PPN Keluaran	5,000,000	
	(Cr) PPN Masukan *)	2,000,000
	(Cr) Kas/Bank	3,000,000

Pada Saat Menyetor PPN Kurang Bayar ke Kas Negara *) Asumsi Ada Pajak

Masukan yang Dapat Dikreditkan Rp 2.000.000

(Dr) Piutang	52,750,000	
--------------	------------	--

(Dr) Uang Muka PPh	23 2,250,000
(Cr) PPN Keluaran	5,000,000
(Cr) Pendapatan (Jasa)	50,000,000

Pada Saat Mengakui Pendapatan Jasa

(Dr) Kas/Bank	52,750,000
(Cr) Piutang	52,750,000

Pada Saat Penerimaan Piutang

(Dr) PPN Keluaran	5,000,000
(Cr) PPN Masukan *)	2,000,000
(Cr) Kas/Bank	3,000,000

Pada Saat Menyetor PPN Kurang Bayar ke Kas Negara - Uang Muka PPh 23 merupakan PPh 23 yang Terutang dan Harus Dipotong oleh Rekanan. –

(Dr) Piutang	55,000,000
(Cr) PPN Keluaran	5,000,000

3.7. Pelaporan PPh Pasal 23

Berdasarkan ketentuan 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010 tanggal 1 April 2010 yang merupakan perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007, PPh Pasal 23 yang dipotong oleh Pemotong PPh harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

Dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Dalam pengertian

hari libur nasional termasuk hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum yang ditetapkan oleh Pemerintah dan cuti bersama secara nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pembayaran dan penyetoran pajak harus dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak. SSP ini berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang atau apabila telah mendapatkan validasi. SSP dianggap sah jika telah divalidasi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN). Adapun tempat pembayaran adalah Kantor Pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan sebagai tempat pembayaran pajak.

Pemotong PPh Pasal 23 wajib memberikan tanda bukti pemotongan PPh Pasal 23 kepada orang pribadi atau badan yang dipotong setiap melakukan pemotongan atau pemungutan. Bagi penerima penghasilan, bukti pemotongan PPh Pasal 23 ini adalah bukti pelunasan PPh terutang dalam tahun tersebut yang nantinya akan dikreditkan dalam SPT Tahunannya.

Apabila masa pajak telah berakhir, pemotong PPh Pasal 23 wajib melaporkan pemotongan yang telah dilakukan dalam masa pajak tersebut. Pelaporan ini dilakukan dengan menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23/26 ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak pemotong PPh Pasal 23 terdaftar.

Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 23/26 harus disampaikan paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir. Contoh, untuk pemotongan PPh Pasal 23 bulan Oktober 2010, SPT Masa PPh Pasal 23 harus disampaikan paling lambat tanggal 20 Nopember 2010.

Dalam hal batas akhir pelaporan di atas bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Pengertian hari libur nasional termasuk hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum yang ditetapkan oleh Pemerintah dan cuti bersama secara nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.

4. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian tentang hubungan antara perputaran persediaan dengan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba sudah pernah dilakukan. Penelitian terdahulu tersebut dapat diuraikan berikut ini :

Tabel II.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Hasil
1	Siska (2013)	Evaluasi Penerapan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Perawatan Dan Perbaikan Kendaraan Pada CV. Anugrah Multisaran	Hasil dari penelitian ini yaitu CV. Anugrah Multi Sarana pada tahun 2011-2012, terdapat perbedaan tarif pemotongan pajak penghasilan pasal 23 peraturan perundang-undangan perpajakan No.36 Tahun 2008 sehingga terdapat selisih atas perbedaan perhitungan tersebut.
2	Patric (2013)	Analisis Perhitungan Dan Pelaporan Pph Pasal 23 Dan Pph Pasal 25	PPh Pasal 23 berpengaruh terhadap besarnya angsuran PPh Pasal 25 yang harus dibayarkan perusahaan,
3	Tirsa (2013)	Evaluasi Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan Pph Pasal 23 Pada Bank Prisma Dana	Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Bank Prisma Dana

		Manado	sepenuhnya menerapkan pemotongan, penyeteran, dan pelaporan PPh Pasal 23 sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
--	--	--------	---

B. Kerangka Berfikir


Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya PT. Unisem wajib melaksanakan peraturan pajak berdasarkan ketentuan pajak penghasilan sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, salah satunya adalah pemotongan jasa teknik (usaha jasa pengurusan transportasi) yang merupakan usaha yang ditujukan untuk mewakili kepentingan pemilik barang dalam mengurus semua kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman dan penerimaan barang melalui transportasi darat, laut, dan udara.

Untuk mengetahui pemakaian jasa apa saja yang dikenakan pajak penghasilan atas jasa teknik pada PT. Unisem, maka penulis melakukan suatu analisis terhadap kesesuaian praktik pemotongan pajak penghasilan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Hasil analisis ini akhirnya akan dijadikan rekomendasi kepada PT. Unisem agar tidak melakukan kesalahan dalam penentuan PPh Pasal 23, khususnya dalam kegiatan penggunaan jasa teknik, karena penggunaan jasa pihak lain dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 23.

Pihak-pihak yang berhubungan dengan jasa teknik harus memahami apa saja jenis jasa atau services yang disediakan oleh perusahaan freight teknik dan bagaimana cara pencatatan pada kuitansi penagihan (invoicing) yang dilakukan. Bisa saja jasa-jasa yang tertulis di invoice tersebut merupakan objek pemotongan PPh Pasal 23.

Pemotongan PPh Pasal 23 bersifat tidak final, sehingga bisa dikreditkan terhadap PPh terutang pada SPT Tahunan PPh sebagaimana diatur di Pasal 28 UU PPh. Sehingga pada saat dipotong, diperlakukan sebagai uang muka, dan bagi pihak yang memotong dianggap sebagai utang.

Alur pikir penelitian ini disusun berdasarkan sistematika, analisis, dan alat analisis yang digunakan dalam memecahkan masalah dengan memformulasikan pada bagian kerangka pikir seperti yang digambarkan berikut ini.



Gambar II.1
Kerangka Berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif adalah mengumpulkan, mengklasifikasikan, menganalisa serta menginterpretasikan data yang berhubungan dengan masalah yang dihadapi dan membandingkan pengetahuan teknis (data primer) dengan keadaan yang sebenarnya pada perusahaan untuk kemudian mengambil kesimpulan. Penelitian ini akan mendeskripsikan tentang perhitungan, pemotongan, pelaporan dan pencatatan PPh Pasal 23 atas Jasa Teknik.

B. Defenisi Operasional Variabel

Adapun variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh Pasal 23) adalah pajak penghasilan yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan

C. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Perusahaan PT. Unisem yang beralamat di Jalan Putri Hijau Komp. Emirjal Garden Nomor A-6 Medan. Untuk mendapatkan data, merampungkan, dan menganalisisnya. Adapun waktu penelitian yakni dimulai dari bulan Juli sampai dengan Oktober 2019, dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel III.1
Rencana Penelitian**

No	Jenis Kegiatan	Jul		Agt				Sept				Okt			
		3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul	■	■												
2	Penyusunan dan bimbingan Proposal			■	■	■	■								
3	Seminar Proposal							■							
4	Penulisan dan Bimbingan Skripsi							■	■	■	■				
5	Sidang													■	

D. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

- a. Data kuantitatif, yaitu penelitian dengan memperoleh data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan.
- b. Data kualitatif, data yang berkaitan dengan data perusahaan berupa gambaran perusahaan dan kebijakan perusahaan dalam penentuan besarnya potongan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 23.

Sedangkan sumber data yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti dan merupakan data yang diolah perusahaan.
- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dan merupakan data olahan dari pihak lain

E. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut.

1. Dokumentasi, yakni pengumpulan data yang dilakukan dengan jalan mengumpulkan dokumen-dokumen perusahaan yang relevan dengan

masalah penelitian yang akan dibahas.

2. Wawancara, yaitu bentuk pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan wawancara atau tatap muka secara langsung dengan pimpinan perusahaan dan staf personil yang ada kaitannya dengan masalah penelitian yang akan dibahas. Berikut adalah tabel kisi-kisi wawancara yang akan digunakan

Tabel III.2

Kisi-Kisi Wawancara

No	Variable	Dimensi	Total
1	PPH Pasal 23	a. Perhitungan	1,2,3
		b. Pelaporan	6,7,8
		c. Pencatatan	9,10

F. Teknik Analisis Data

Untuk mengolah data penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode analisis, yaitu: Menurut Sugiyono (2008:135) Teknik analisis deskriptif yaitu usaha untuk mengumpulkan dan menyusun suatu data, kemudian dilakukan analisis terhadap data tersebut. Analisis deskriptif yakni data yang dikumpulkan adalah berupa angka-angka. Hal ini disebabkan oleh adanya penerapan metode kuantitatif. Selain itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti. Dengan demikian laporan penelitian akan berisi pengolahan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut. Adapun tahapan analisisnya sebagai berikut:

1. Menganalisis PPh Pasal 23 atas pemotongan jasa teknik pada PT Unisem Medan
2. Menganalisis proses akuntansi PPh Pasal 23 atas jasa teknik pada PT Unisem Medan
3. Menganalisis kesesuaian penerapan akuntansi PPh Pasal 23 atas jasa Teknik dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.
4. Membahas hasil jawaban dari rumusan masalah penelitian

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Objek Penelitian.

PT. Unisem adalah sebuah perusahaan yang bergerak dibidang industri semi konduktor yang berlokasi di Jalan Putri Hijau Komp. Emiral Garden Nomor A-6 Medan. Perusahaan ini remi berdiri pada tanggal 18 Juli 2007. Saat ini perusahaan mempunyai karyawan sekitar 1600 orang dimana sebagian besarnya adalah karyawan wanita yang bekerja sebagai operator produksi & pria sebagai tekniksi.

PT Unisem bergerak dibidang usaha perakitan IC. Produk-produk yang dihasilkan PT Unisem dibuat berdasarkan pesanan dari pelanggan. Oleh karena itu, PT Unisem disebut perusahaan subkontraktor. Produk-produk yang dihasilkan PT Unisem 100% dipasarkan ke luar negeri (100% ekspor). PT Unisem merupakan salah satu perusahaan Internasional yang telah memiliki sertifikasi Internasional, Unisem ISO 9000: 2001, ISO/TS 16949 - Second Edition, dan ISO 14001: 2004.

Sejalan dengan visi perusahaan menjadi perusahaan berskala dunia terdepan dalam memberikan pelayanan semiconductor packaging dan test secara menyeluruh dan menjadi perusahaan model, maka adalah kebijakan manajemen kita untuk menunjukkan contoh tanggung jawab kepada lingkungan dengan menjalankan bisnis kita dengan sikap yang konsisten terhadap kelestarian lingkungan. Untuk mencapai hal ini, kita memastikan bahwa tindakan dan kegiatan operasi kita sesuai dengan prinsip dan yang tercantum dalam kebijakan

Salah satu konsep dalam budaya industri adalah begitu sederhana dan mudah dipahami serta merupakan langkah awal penyebarluasan budaya industri. 5R mengandung pengertian tempat kerja yang Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, dan Rajin. Konsep 5R berasal dari 5S, singkatan dari: Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, dan Shitsuke. Konsep ini memang berasal dari Jepang, namun setelah diadaptasikan mudah dipahami dan dikembangkan dalam lingkup budaya Indonesia. 5R merupakan budaya tentang bagaimana seseorang memperlakukan tempat kerjanya secara benar, tertata rapi, bersih, tertib, dan terawat secara rajin, sehingga kemudahan bekerja nyaman dapat diciptakan.

Dengan kemudahan bekerja ini empat (4) bidang sasaran pokok industry berupa efisiensi kerja, produktifitas kerja, kualitas kerja, dan keselamatan kerja dapat mudah dipenuhi. Kegiatan 5R tidak hanya bermanfaat bagi industri, namun juga bermanfaat bagi pribadi karyawan sendiri, karena kegiatan ini merupakan faktor pendukung bagi kualitas kehidupan kerja mereka.

2. Analisis Data

a. Perhitungan

Dalam praktik di lapangan, sebagian dari kegiatan-kegiatan operasional tersebut dilakukan sendiri oleh perusahaan freight teknik (dengan menggunakan sarana dan prasarana milik sendiri atau sewaan) namun ada pula yang menggunakan jasa-jasa dari pihak ketiga yang memiliki sarana dan prasarana yang lebih lengkap dan memadai. Berikut adalah data pemotongan PPh Pasal 23 pada PT. Unisem Medan :

Tabel IV.1

Data Pemotongan PPh 23 PT. Unisem Medan

No	Daftar Jasa	Pemotongan PPh 23 Menurut Perusahaan	Pemotongan PPh 23 Menurut Undang-Undang
1	Biaya Pengurusan Impor	√	√
2	Jasa Pengurusan Impor	√	√
3	Jasa PPJK	-	√
4	Jasa EDII	-	√

Sumber : Data Diolah (2019)

Kenyataannya pada PT. Unisem Medan Tidak melakukan pemotongan PPh 23 atas imbalan jasa PPJK serta EDII dari jasa tersebut (data terlampir). Bagi penerima jasa agar terhindar dari sanksi-sanksi perpajakan, sebaiknya apabila terdapat obyek PPh Pasal 23 dalam tagihan jasa forwarding tersebut, maka pembayaran kepada vendor tersebut dipotong PPh 23. Namun jika Teknik tersebut menolak untuk dipotong PPh 23 oleh karena mereka merasa jasa yang diberikan merupakan Jasa Teknik, maka diharuskan mereka untuk menuliskannya pada kuitansi atau Invoice (tidak di breakdown) per transaksi.

Bahwa kegiatan freight teknik diawali dengan adanya permintaan pengurusan barang dari shipper yang ingin melakukan ekspor ke pembeli di luar negeri. Shipper meminta bantuan teknik dikarenakan keahliannya dalam mengurus proses pengiriman barang ke seluruh penjuru dunia, seperti penentuan moda transportasi, pengurusan dokumen kepabeanan atau pengangkutan, baik di negara asal maupun negara tujuan. Setelah terjadi kesepakatan harga freight

teknik melakukan kegiatan pengurusan seperti pick up order, packing, storage, pengurusan dokumen kepabeanan dengan meminta bantuan Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK), menghubungi agen pelayaran (feeder vessel atau mother vessel) dan pengangkutan barang ke pengangkut. Selanjutnya, forwarder menghubungi agen/mitra teknik di luar negeri guna pengurusan barang di pelabuhan tujuan dan mengirim ke consignee (pemilik barang). Setelah barang diterima, kegiatan freight teknik dianggap selesai dan teknik akan melakukan penagihan atas jasa yang dilaksanakan.

Berdasarkan hasil wawancara Sumber PPh 23 di PT. Unisem Medan bersumber dari pekerjaan yang dilakukan oleh pihak ke 3. Apabila PT. Unisem Medan memiliki suatu proyek pekerjaan dengan harga 200 juta rupiah, Maka akan melakukan penunjukan terhadap 1 rekanan yang telah terdaftar pada daftar rekanan PT. Unisem Medan. Apabila proyek pekerjaan dengan harga diatas 200 juta rupiah, maka akan melakukan pelelangan kepada seluruh rekanan PT. KAI. Rekanan PT. Kereta Api Indonesia Sudah terdaftar di dalam daftar rekanan terseleksi yang mencakup antara lain : nama perusahaan, kualifikasi jenis lelang.

b. Pelaporan PPh Pasal 23 pada PT. Unisem Medan

Tabel IV.2

Data Pelaporan PPh 23 PT. Unisem Medan

No	Pelaporan	Pelaporan PPh 23 Menurut Perusahaan	Pelaporan PPh 23 Menurut Peraturan
1	Akun	41124	√
2	Jenis Setoran	100	104
3	Masa Pajak	01/01/2016	√
4	Uraian	Pembayaran PPh 23	√
5	Tanggal Bayar	18/02/2016	01/01/2016

Sumber : Data Diolah (2019)

Pada saat pembuatan SSP/Kode Billing pembayaran PPh 23 ke bank perusahaan melakukan kesalahan dalam menginput kode akun pajak yang dibuat

perusahaan adalah kode 100, sementara kode yang benar menurut Per.30/PJ/2015 adalah kode akun 104

Dalam melakukan pembayaran PPh 23 perusahaan mengalami keterlambatan dalam pembayaran tersebut, sehingga perusahaan mendapatkan sanksi administrasi sebesar 2%.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bagian keuangan PT. Unisem Medan Kendala yang dihadapi saat pelaporan dan penyetoran adalah apabila staff yang bertugas untuk melakukan tugas tersebut ijin secara mendadak, sehingga proses setor dan lapor tidak ada yang dapat menggantikan. Dan perusahaan dalam proses setor lapor sudah mengalami beberapa kali keterlambatan.

Berdasarkan hasil wawancara mengenai proses pembayaran PPh 23 prosesnya yaitu apabila pekerjaan selesai, berkas tagihan masuk ke bagian administrasi keuangan, kemudian bagian administrasi keuangan melakukan pengecekan tagihan, lalu dilakukan penerbitan bukti pembayaran, setelah itu setelah itu di serahkan kepada perbendaharaan perusahaan (PBD), yang terakhir adalah melakukan pembayaran melalui Bank.

Batas waktu penyampaian SPT secara umum diatur dalam Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) adalah:

- a. SPT Masa, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak.
- b. SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak.
- c. SPT Tahunan PPh WP Badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak. SPT yang tidak disampaikan atau disampaikan tidak sesuai dengan batas waktu yang ditentukan, dikenakan sanksi administrasi berupa denda

- a. SPT Tahunan PPh orang pribadi Rp 100 ribu
- b. SPT Tahunan PPh badan Rp 1 juta
- c. SPT Masa PPN Rp 500 ribu
- d. SPT Masa Lainnya Rp 100 ribu.

Pengenaan sanksi administratif ini terlebih dahulu diterbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) bilamana Wajib Pajak melakukan keterlambatan penyetoran misalnya untuk PPh Pasal 23. STP ini dijadikan dasar perkalian perhitungan sanksi administrasi dengan tarif yang telah ditetapkan sebesar 2% perbulan. Sebagaimana telah diatur dalam pasal 7 ayat (2) UU KUP, WP yang dikecualikan dari pengenaan sanksi denda karena terlambat atau tidak menyampaikan SPT adalah:

1. Wajib Pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia
2. Wajib Pajak orang pribadi yang sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas
3. Wajib Pajak orang pribadi yang berstatus sebagai warga negara asing yang tidak tinggal lagi di Indonesia
4. Bentuk Usaha Tetap yang tidak melakukan kegiatan lagi di Indonesia
5. Wajib pajak Badan yang tidak melakukan kegiatan usaha lagi tetapi belum dibubarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
6. Wajib Pajak yang terkena bencana, yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan
7. Wajib Pajak lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan

B. Pembahasan

1. Perhitungan PPh Pasal 23 Atas Jasa Teknik Pada PT. Unisem Medan

Dari hasil penelitian, maka penerapan PPh pasal 23 atas jasa teknik pada PT. Unisem Medan belum sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang No. 36 tahun 2008 pasal 23, dikarenakan tidak adanya pemotongan PPh 23 atas imbalan jasa PPJK serta EDII dari jasa tersebut.

Menurut hasil wawancara dengan salah satu karyawan yang bertugas di bagian keuangan perusahaan menyatakan bahwa biasanya PPh Pasal 23 dikenakan saat adanya transaksi di antara dua pihak. Pihak yang berlaku sebagai penjual atau penerima penghasilan atau pihak yang memberi jasa akan dikenakan PPh Pasal 23, menurut perusahaan tarif yang diberlakukan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut perusahaan perencanaan pajak PPh 23 adalah Melakukan pemisahan antara pencatatan pembelian material dan pembelian jasanya, dalam hal pemotongan pajak penghasilan dikenakan hanya atas jasanya. Misalnya, dalam biaya pemeliharaan dipisahkan antara biaya jasa yang dilakukan oleh pihak lain (objek PPh Pasal 23), material dan biaya pemeliharaan yang dilakukan sendiri (bukan objek PPh Pasal 23).

Adapun kendala yang dihadapi perusahaan adalah apabila staff yang bertugas untuk melakukan tugas tersebut ijin secara mendadak, sehingga proses setor dan lapor tidak ada yang dapat menggantikan. Dan perusahaan dalam proses setor lapor sudah mengalami beberapa kali keterlambatan.

Menurut penulis pihak pengguna jasa. Pengguna jasa teknik bisa pihak shipper atau pihak consignee. Intinya adalah pihak yang mengikat kontrak dengan

teknik. Pengguna jasa harus bisa memahami bahwa jika teknik menunjukkan faktur tagihan kepada pihak ketiga maka atas faktur tersebut bukan objek PPh Pasal 23. Faktur tagihan kepada pihak ketiga dan bukti pembayaran kepada pihak ketiga bukan bagian dari jasa teknik. Tetapi pengguna jasa (tentu saja) harus bayar sebagai pembayaran reimbursement. Inilah metode reimbursement. Faktur tagihan dan bukti pembayaran kepada pihak ketiga adalah bukti tagihan dan pembayaran yang dilakukan teknik sepanjang "mata rantai" sampai jasa teknik selesai ditunaikan. Tetapi jika pihak teknik hanya melampirkan satu faktur tagihan, tidak melampirkan faktur tagihan kepada pihak ketiga, maka dasar pengenaan PPh Pasal 23 adalah total tagihan.

Total tagihan meliputi fee atas jasa teknik dan pembayaran-pembayaran lain yang dibayarkan oleh pihak teknik kepada pihak ketiga. Inilah yang disebut metode re-invoicing. Jika pihak teknik memilih metode re-invoicing maka pengguna jasa memotong PPh Pasal 23 sebesar 2% dari total tagihan. Jika pihak teknik memilih metode re-invoicing maka dasar pengenaan pajak (DPP) PPh Pasal 23 dan DPP PPN akan sama. Sebaliknya jika teknik memilih metode reimbursement maka akan ada perbedaan DPP antara PPh Pasal 23 dan DPP PPN. Bagaimanapun DPP PPN harus dari total tagihan kepada pengguna jasa (*re-invoicing*).

Pada penelitian yang dilakukan oleh Siti Khairani (2012) Hasil penelitian yang dilakukan, di Bank OCBC NISP telah melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, hanya saja masih perlu melakukan integrasi pada saat penginputan suku bunga deposito yang jatuh tempo agar tidak terdapat kesalahan. Dari penelitian ini dapat

disimpulkan bahwa Bank OCBC NISP telah sepenuhnya menerapkan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 4 Ayat 2 sesuai dengan ketentuan perpajakan yang ada untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam proses perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 4 Ayat (2).

Jasa *teknik* atau dikenal dengan istilah jasa pengurusan transportasi atau disingkat JPT bertujuan untuk mempercepat proses transportasi sehingga barang dapat terkirim dengan waktu yang diinginkan dan kondisi barang aman dan tidak rusak. Kegiatan jasa teknik ini merupakan kegiatan usaha yang memberikan pelayanan mulai penerimaan barang, penyimpanan barang, sortasi barang, pengepakan barang, penandaan barang, pengukuran barang, penimbangan barang, pengurusan penyelesaian dokumen, penerbitan dokumen angkutan, perhitungan transportasi luar negeri. Biasanya sistem pembayarannya bersifat reimbursement dimana teknik membuat tagihan kepada konsumen (pemilik barang) yang rinciannya tergantung jenis jasa apa saja yang akan diberikan teknik kepada konsumen. Dalam hal tagihan yang diberikan teknik ke konsumen, ada beberapa skema antara lain tagihan di mana biaya jasa dan biaya angkutan terpisah maka satu tagihan atas nama teknik langsung (tagihan atas jasanya saja) dan tagihan lainnya atas nama perusahaan pelayaran (tagihan atas biaya pengangkutannya). Skema lainnya tagihan dimana biaya jasa dan biaya angkutan menjadi satu paket sehingga tagihan atas nama teknik saja.

2. Pelaporan PPh Pasal 23 Atas Jasa Teknik Pada PT. Unisem Medan

Permasalahan yang terjadi pada PT. Unisem Medan adalah adanya pemotongan atas imbalan kegiatan operasional dilakukan secara menyatu dan hasil dari jasa tersebut dipotong PPh Pasal 23, sementara menurut peraturan

perundang-undangan perpajakan Nomor 36 Tahun tahun 2008 menyatakan bahwa apabila Apabila pemotongan atas imbalan kegiatan operasional tersebut dilakukan secara menyatu (misalnya dengan menggunakan nama akun imbalan jasa *teknik's fee* atau *handling fee*), maka seluruh imbalan atas jasa-jasaoperasional tersebut semestinya tidak dipotong PPh Pasal 23.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya PT. Unisem Medan wajib melaksanakan peraturan pajak berdasarkan ketentuan pajak penghasilan sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, salah satunya adalah jasa teknik (usaha jasa pengurusan transportasi) yang merupakan usaha yang ditujukan untuk mewakili kepentingan pemilik barang untuk mengurus semua kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman dan penerimaan barang melalui transportasi darat, laut, dan udara.

Bagi Wajib Pajak yang alpa tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap dan dapat merugikan negara yang dilakukan pertama kali tidak dikenai sanksi pidana tetapi dikenai sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 200% dari pajak yang kurang dibayar. Sanksi pidana juga dikenakan terhadap setiap orang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan yang pertama kali, didenda paling sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, atau dipidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun.

Setiap orang yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap dan dapat merugikan negara, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4(empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.Sanksi Administratif Pajak diberlakukan oleh pemerintah dengan maksud untuk meningkatkan pendisiplinan dan kepatuhan Wajib Pajak.Peningkatan kedisiplinan dan kepatuhan Wajib Pajak juga dapat meningkatkan penerimaan pajak ke kas negara yang berdampak kepada tingkat pertumbuhan ekonomi.Pertumbuhan ekonomi yang merupakan salah satu faktor penanaman investasi tersebut mampu untuk meningkatkan kegiatan investor di Indonesia.Investasi tersebut mampu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kesimpulannya, penerapan sanksi administrasi pajak akan berdampak ganda terhadap peningkatan kedisiplinan, peningkatan penerimaan negara, peningkatan pertumbuhan ekonomi, peningkatan investasi, dan mampu mensejahterakan masyarakat.

3. Pencatatan PPh Pasal 23 Atas Jasa Teknik Pada PT. Unisem Medan

Untuk mengetahui kegiatan apa saja yang dikenakan pajak penghasilan atas jasa teknik pada PT. Unisem Medan, maka penulis melakukan suatu analisis terhadap kesesuaian praktik pemotongan pajak penghasilan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

Hasil analisis ini akhirnya akan dijadikan rekomendasi kepada PT. Unisem Medan agar tidak melakukan kesalahan dalam penentuan PPh Pasal 23,

khususnya dalam kegiatan jasa teknik, karena tidak semua kegiatan tersebut dikenakan Pajak Penghasilan.

Pada saat pembuatan SSP/Kode Billing pembayaran PPh 23 ke bank perusahaan melakukan kesalahan dalam menginput kode akun pajak yang dibuat perusahaan adalah kode 100, sementara kode yang benar menurut Per.30/PJ/2015 adalah kode akun 104. Dalam melakukan pembayaran PPh 23 perusahaan mengalami keterlambatan dalam pembayaran tersebut, sehingga perusahaan mendapatkan sanksi administrasi sebesar 2%.

Dilihat dari perbedaan besarnya tarif pajak yang dikenakan, menunjukkan bahwa bagi pengusaha atau perusahaan yang memiliki NPWP dikenakan 2% dari NOP hal ini lebih rendah dibanding yang tidak memiliki NPWP yakni sebesar 4% hal ini memberikan gambaran bahwa para pengusaha didorong untuk memiliki NPWP, sehingga tarif pajak atas jasa teknik akan lebih rendah (2%).

Menurut perusahaan apabila terjadi kesalahan perhitungan PPh 23 maka perusahaan melakukan pemindahbukuan (pbk) dari Setoran PPh Pasal 23 ke setoran PPh Pasal 4 ayat 2 atau sebaliknya oleh Pemotong Pajak. Hal ini disebabkan karena dalam SPT Masa PPh Pasal 23 maupun SPT Masa PPh Pasal 4 ayat 2 tidak ada menu kompesasi ke masa pajak berikutnya dan perusahaan masih ragu atau belum mampu menyelesaikan sendiri urusan penyelesaian kewajiban kepabeanan, perusahaan tersebut dapat meminta bantuan dan asistensi kepada PPJK untuk menyelesaikannya.

Pelaporan Ph 23 dilakukan oleh pihak perusahaan adalah dengan cara mengisi SPT Masa PPh Pasal 23, lalu bisa melaporkannya melalui fitur lapor pajak online atau efileng gratis di OnlinePajak. Jatuh tempo pelaporan adalah

tanggal 20, sebulan setelah bulan terutang pajak penghasilan 23.

Pada saat melaporkan PPh 23 selalu mempersiapkan dokument-dokument yang berhubungan PPh 23 seperti bukti potong, daftar bukti potong, SPT Masa PPh 23. Akan tetapi perusahaan masih terlambat dalam melakukan pelaporan PPh 23.

Pasal 1 Huruf c Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang disahkan tanggal 23 September 2008 mewajibkan setiap perusahaan sebagai wajib pajak untuk melakukan pemotongan PPh 23 sebesar dua persen dari jumlah bruto atas: (1) sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (2); dan (2) imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21. Dalam hal wajib pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi seratus persen dari pada tarif sebagaimana dimaksud pada Ayat (1). Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis jasa lain sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Huruf c Angka 2 diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

.Menindak lanjuti ketentuan perundang-undangan di atas, dikeluarkanlah PMK Nomor 244 Tahun 2008 tentang Jenis Jasa Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf c Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983

tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Melalui PMK tersebut, jasa *teknik* (misalnya Panalpina, Schenker, DHL Teknik, DSV, SDV, C&P Logistic, dll) bukan merupakan objek pemotongan PPh Pasal 23. Namun demikian, jasa *teknik* tidak bebas sepenuhnya dari pemotongan PPh 23. Jika dalam tagihan *teknik* terdapat unsur sewa harta dan/atau jasa-jasa lain yang menjadi Objek PPh Pasal 23, tagihan *teknik* dapat dipotong PPh Pasal 23. Hal ini perlu dipahami oleh seluruh *procurement/logistic* dalam berhubungan dengan para *vendor* jasa *teknik* karena perusahaan yang menerima jasa yang wajib memotong PPh Pasal 23 menurut ketentuan peraturan pajak. Hal tersebut perlu dilakukan agar penerima jasa terhindar dari sanksi-sanksi perpajakan pada saat terjadi pemeriksaan pajak.

Pihak-pihak yang berhubungan dengan jasa *teknik* harus memahami apa saja jenis jasa atau *services* yang disediakan oleh perusahaan *freight teknik* dan bagaimana cara penulisan pada kuitansi penagihan (*invoicing*) yang dilakukan. Bisa saja jasa-jasa yang tertulis di *invoice* tersebut merupakan objek pemotongan PPh Pasal 23.

Agar penerima jasa terhindar dari sanksi-sanksi perpajakan, apabila terdapat objek PPh Pasal 23 dalam tagihan jasa *forwarding*-nya, sebaiknya pembayaran kepada *vendor* tersebut dipotong PPh Pasal 23. Namun jika *teknik* tersebut menolak untuk dipotong PPh Pasal 23 oleh karena mereka merasa jasa yang diberikan merupakan jasa *teknik*, mereka diharuskan untuk menuliskannya pada kuitansi atau *invoice* (tidak di-*breakdown*) per transaksi.

Ketentuan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 23 mengatur pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak

dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21, yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

PPh Pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri (orang pribadi atau badan), serta bentuk usaha tetap dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21, meliputi dividen, royalti, hadiah dan penghargaan, sewa, penghasilan sehubungan dengan penggunaan harta, dan imbalan jasa tertentu.

Pasal 23 Ayat (1) Huruf c Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 mengatur bahwa penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dikenakan tarif sebesar dua persen dari penghasilan bruto.

Dalam hal wajib pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi seratus persen dari pada tarif sebagaimana dimaksud pada Ayat (1).

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

PT. Unisem Medan memotong Pajak Penghasilan 23 sebagai salah satu dari kewajiban perpajakannya. Setelah melakukan analisa dan penelitian atas kewajiban Pajak Penghasilan 23 pada PT. Unisem Medan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Penerapan PPh pasal 23 atas jasa teknik pada PT. Unisem Medan belum sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang No. 36 tahun 2008 pasal 23.
2. Pemotongan PPh pasal 23 atas jasa teknik pada PT. Unisem Medan belum sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang No. 36 tahun 2008 pasal 23, dikarenakan dari data diatas terdapat perbedaan pemotongan yang dilakukan oleh perusahaan, dimana perusahaan tidak adanya pemotongan PPh 23 atas imbalan jasa PPJK serta EDII.
3. Terjadinya kesalahan dalam dalam pelaporan PPh 23 yaitu salah menginput kode billing dan perusahaan terlambat dalam melakukan penyetoran PPh 23.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang dikemukakan di atas, maka saran atau rekomendasi yang dapat penulis berikan bagi pihak-pihak yang berkepentingan sebagai berikut:

1. Sebaiknya untuk PT. Unisem Medan mempertahankan tetap melaksanakan pemotongan PPh 23 untuk setiap jasa yang sudah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 244/PM K.03/2008 Tanggal 31 Desember 2008 tentang Jenis Jasa Lain sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang berlaku sejak 1 Januari 2009 mengatur bahwa jenis jasa lain yang sama dengan jasa *teknik*.
2. Diharapkan dengan adanya pembahasan yang lebih mendalam terhadap pajak penghasilan terhadap jasa teknik, maka orang-orang yang bergerak di bidang industri teknik dapat lebih mengerti mengenai pengenaan pajak penghasilan pada jasa teknik.
3. Sebaiknya perusahaan menerapkan pemotongan tarif PPh pasal 23 sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang perpajakan yaitu undang-undang nomor 36 Tahun 2008

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. (2009) *Pengertian Teknik. Kuliah Teknik*, (Online). (<http://kuliah-forwarding.blogspot.com>, diakses 10 Desember 2012)
- Anonim. (2011) *Perlakuan PPh 23 atas Jasa Teknik*. (Online), (<http://inspireyourtax.wordpress.com>, diakses 6 Desember 2012).
- Aris Aviantara. (2009) *PPh Pasal 23 atas Jasa Teknik*. (Online). (<http://aviantara.wordpress.com>, diakses 6 Desember 2012).
- Djoko mulyono.(2006) *Akuntansi pajak*. Yogyakarta : Andi.
- Edy Suandy. (2000). *Hukum Pajak*. Jakarta : Salemba Empat.
- Edwin. (2009). *Jasa Trucking/Jasa Teknik*. (Online). (<http://pajakonline.com>, diakses 12 Desember 2012).
- Eko R. Sunaryo dan Sukanto, E.T. (2004) *Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan*. Banyumas: Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan.
- Erly Suandy (2011) *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mardiasmo. (2011) *Perpajakan*. Edisi Revisi 2011. Yogyakarta: Andi.
- Mohammad Zain (2007) *Manajemen Perpajakan*. Edisi Tiga. Jakarta: Salemba Empat.
- Siti Resmi (2003) *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Buku Satu. Jakarta: Salemba Empat.
- Soekrisno Agoes. (2003) *Akuntansi Pajak*. Yogyakarta: Salemba Empat
- Sugiyono (2008) *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: R&D
- Supramono dan Damayanti, T.W. (2010) *Perpajakan Indonesia: Mekanisme dan Perhitungan*. Yogyakarta: Andi.
- Thomas Sumarsan. (2013) *Pengertian Pajak*. Edisi Tiga. Jakarta: Indeks.
- T.R.N. Aulia. (2009) *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia tentang PPh*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan

Zulia Hanum dan Januri. (2018). Pengaruh Penerimaan Pajak Sebelum dan Sesudah Tax Amnesty Pada KPP Pratama Medan Belawan. *Jurnal Seminar Nasional*, 5(1).

Zulia Hanum dan Januri. (2018). Analisis Penyampaian SPT Masa dan Jumlah Wajib Pajak Badan Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 di KPP Pratama Medan Belawan. *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 18(2).

Zulia Hanum. (2017). *Akuntansi Perpajakan*. Medan: Perdana Publishing.

Zulia Hanum dan Rukmini. (2016). *Perpajakan Indonesia*. Medan: Perdana Mulya Sarana.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP


Data Pribadi

Nama : T. Muhammad Arif Muttaqin
NPM : 1505170469
Tempat dan Tanggal Lahir : Banda Aceh, 22 Juni 1995
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jalan Nusantara Gang Perintis Medan Tembung

Pendidikan Formal

1. SD Negeri 25 Banda Aceh Tamat 2006
2. SMP Negeri 4 Banda Aceh Tamat 2009
3. SMA Negeri 1 Kutacane Tamat 2012
4. Tahun 2015-sekarang, tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Medan, Oktober 2019



T. Muhammad Arif Muttaqin